

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Pengendalian intern ialah sistem yang diperlukan untuk mengawasi suatu kegiatan sebuah perusahaan, dimana sistem tersebut dapat meningkatkan fungsi pengendalian, pengawasan didalam menilai hasil kinerja sebuah perusahaan. Pengendalian intern harus berjalan dengan baik untuk mencegah terjadinya kehilangan aset suatu perusahaan dan agar tidak terjadi pencurian yang dapat menyebabkan kerugian suatu perusahaan. Adapun tujuan dari pengendalian intern, yaitu untuk mengamankan harta kekayaan perusahaan dengan cara mencegah terjadinya kesalahan, pemborosan, penyalahgunaan, dan meningkatkan efisiensi kerja disetiap personil perusahaan. Sedangkan unsur-unsur pengendalian intern yaitu, lingkungan pengendalian, penilaian resiko, prosedur pengendalian, pemantauan atau monitoring, informasi dan komunikasi. Beberapa hasil penelitian terdahulu menjadi perbandingan, yang dikemukakan sebagai berikut, (Romadhon, 2021), yang berjudul; Analisis Sistem Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur, hasil penelitian membuktikan bahwa secara keseluruhan sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Kemudian (Syahrir, 2015), yang berjudul; Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik, hasil penelitian membuktikan bahwa faktor faktor yang 2 menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik di Kecamatan Sungguminasa, Kabupaten Gowa adalah pengaruh ekonomi yang lemah, kurangnya pengawasan dari pihak PLN, adanya oknum oknum yang tidak bertanggungjawab, dan pendidikan yang rendah. Kemudian (Daira, 2017), yang berjudul; Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), hasil penelitian membuktikan bahwa petugas P2TL melakukan pengawasan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran pencurian aliran listrik, melakukan sosialisasi, memberi penyuluhan kepada masyarakat Siak Hulu untuk tidak melakukan pencurian aliran listrik, sekaligus mengenalkan kepada masyarakat apa ciri-cirinya serta dampak dari pencurian aliran listrik. Kemudian (Desmira, Didik Aribowo, 2018), yang berjudul; Analisis Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pada Pelanggan Tegangan Menengah (20KV) di PT PLN (Persero) Distribusi Banten Area Cikupa, hasil penelitian membuktikan bahwa penertiban pemakaian tenaga listrik atau yang disebut P2TL merupakan rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis atau instalasi pemakaian tenaga listrik dari PLN. Kemudian (Basyaruddin, 2019), yang berjudul; Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik, hasil penelitian membuktikan upaya yang dilakukan PLN dalam

mengatasi pencurian aliran listrik oleh PT PLN (Persero) Rayon Simpang Tiga, wawancara juga dilakukan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran, sewaktu dalam penelitian sedikit banyak kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara. Kemudian (Asthiin, 2016), yang berjudul; Tinjauan Yuridis Terhadap Pencurian Listrik Dengan Cara Melawan Hukum, hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 1670/pid.B/2016/PN.MKS yang menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian yang diatur dalam pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sudah tepat, sesuai dan telah didasarkan pada fakta fakta persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan. Kemudian (Rahmila, 2017), yang berjudul; Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapatan PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu, tindakan PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin ialah, pemutusan, pembayaran tagihan susulan, pembongkaran rampung. Pada kenyataannya Badan Usaha Milik Negara (BUMN) masih belum mampu menjaga sistem pengendalian intern yang baik karena masih mengalami kerugian akibat pencurian arus listrik. Berbagai modus dilakukan orang untuk mencuri listrik salah satunya dengan cara mengakali kWh meter, sehingga pemakaian listrik yang tercatat di meteran menjadi lebih sedikit dibandingkan dengan pemakaian yang sebenarnya. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik saat ini tidak mudah, listrik mempunyai nilai harga jualnya sendiri. Bagi sebagian orang, listrik dianggap barang murah, namun sebagian orang juga menganggap listrik merupakan barang yang mahal. Tenaga listrik di Indonesia dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yakni PT PLN (Persero). Untuk memperoleh tenaga listrik harus membuat kontrak perjanjian jual beli lebih dulu dengan PT PLN. Akan tetapi dikarenakan harga listrik mahal maka ada sebagian orang yang ingin mendapatkan listrik dengan 4 cara ilegal atau dengan tidak sah, seperti dengan cara mencuri aliran listrik untuk memenuhi kebutuhan sehari hari. Adapun bentuk bentuk tindak pidana pencurian listrik atau pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu: Pertama (P1), memperbesar pembatas pada MCB (Mini Circuit Breaker) yang ada pada meteran maupun pada Sekering, sehingga mereka bisa menggunakan daya yang melebihi dari pada yang ditetapkan (kerugian pada bea beban). Kedua (P2), mempengaruhi KWH (Kilo Watt Hour) yang merupakan satuan ukur meter, dengan menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen) hal ini akan mempengaruhi putaran KWH atau pada peralatan yang ada pada KWH sehingga sebagian terukur atau sama sekali tidak terukur. Ketiga (P3), memperbesar pembatas pada MCB

(Mini Circuit Breaker) yang ada pada meteran maupun pada Sekering, dan mempengaruhi KWH meter dengan cara menyambung langsung dari sambungan atas (tofor) yang disambungkan langsung pada terminal KWH dari sisi masuk ke keluar (beban konsumen), bentuk ketiga merupakan gabungan antara pertama dan kedua. Keempat (P4), pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan. Untuk mencegah terjadinya kejadian pencurian arus listrik PLN membentuk tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). P2TL ini merupakan tim yang kegiatannya meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan dan penyelesaian yang dilakukan oleh PLN pada aset jaringan pemakaian tenaga listrik yang tidak tertib maupun pencurian arus listrik. Tetapi masih terjadi pencurian arus listrik yang mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Maka harus ada sikap tegas dari 5 pemerinta khususnya PLN atas masalah ini, pencurian apapun bentuknya di Indonesia dianggap melanggar peraturan yang ada dan akan mendapat sanksi yang pantas, jika hal ini dibiarkan, maka para pelaku pencurian ini akan merasa diatas dan mengajak masyarakat lainnya untuk mengikuti jejak-jejak kriminal mereka. Karena itu audit internal selaku pengawas internal perusahaan yang bertugas memeriksa dan mengevaluasi sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan. Dikarenakan salah satu tujuan pengendalain intern untuk melindungi aset atau kekayaan perusahaan dari segala bentuk kecurangan. Adapun data mengenai pencurian arus listrik pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2022 tertera pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Data Tagihan Susulan Dari Yang Melakukan Pencurian Arus Listrik PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur Periode Jan-Des 2022 Sumber: PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur dalam daftar realisasi pendapatan tagihan susulan (tunai dan angsur tahun 2022). Dari Tabel 1.1 merupakan jumlah tagihan susulan pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur. Berdasarkan data yang diperoleh Jumlah 450 (RP) 900 (RP) 1300 (RP) 2200 (RP) 3500 (RP) 4400 (RP) 5500 (RP) 7700 (RP) 11000 (RP)

Bulan	1 Januari	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 Desember	Total
Januari	28.805.138												
Februari	32.122.364	73.114.431	307.721	22.990.972	173.364	157.513.900							
Maret	2.453.814	69.909.210	21.413.236	164.696	93.940.956								
April	52.016.308	642.892	1.387.721	86.682	54.133.603								
Mei	34.745.356	12.208.685	46.954.041										
Juni	57.002.715	43.635.575	67.130.209	167.768.499									
Juli	17.154.984	23.732.480	18.619.378	59.506.842									
Agustus	1.226.907	92.163.618	53.640.381	18.284.991	35.783.604	201.099.501							
September	173.261.819	33.062.398	37.642.654	600.25	2.158.382	246.725.503							
Oktober	1.226.907	143.843.729	75.907.486	1.895.395	222.873.520								
November	1.226.907	329.778.760	139.456.228	26.715.673	41.188.449	696.807	539.062.824						
Desember	61.814.253	21.949.720	83.763.973										
Total	1.989.158.960												

Total TS (RP) Tarif/Daya NO Bulan 6 tagihan susulan dari pelanggan yang melakukan pencurian arus listrik sebesar

Rp 1.989.158.960. Pelanggan yang terbukti melakukan pencurian arus listrik harus membayar tagihan susulan yang sudah ditetapkan oleh PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur yaitu, bea materai, biaya penyegelan kembali, biaya penggantian material dan pemasangan atas sambungan tenaga listrik (STL) dan alat pembatas dan pengukur (APP) dan perlengkapan alat pembatas dan pengukur (APP) yang harus diganti, biaya pajak penerangan jalan (PPJ) sesuai dengan besaran yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat dan sesuai dengan formulasi. Tagihan susulan dapat dibayar tunai dan angsur, tagihan susulan angsur dapat dibayar 12 kali dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Adapun jenis jenis dari pencurian arus listrik yaitu, pelanggaran golongan I (PI), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi ukuran energi. Pelanggaran golongan II (PII), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya. Pelanggaran golongan III (PIII), merupakan pelanggaran yang mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi seperti, melakukan pelanggaran yang merupakan gabungan pada PI dan PII, melakukan sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari instalasi PLN sebelum Alat Pembatas dan Pengukur (APP). Pelanggaran golongan IV (PIV), merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh bukan pelanggan yang menggunakan tenaga listrik tanpa alas hak yang sah seperti, menyambung langsung dari Jaringan Tenaga Listrik (JTL) ke IMP, pelanggan yang sudah tidak sesuai antara identitas pelanggan 7 (ID) dengan kode kedudukan akibat APP dipindahkan tanpa izin PLN, pemakai tenaga listrik tidak terdaftar didalam Data Induk Lapangan (DIL). Setiap pelanggaran yang dilakukan tersebut pihak PLN melakukan beberapa tindakan tegas. Tindakan tindakan tegas yang dilakukan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur untuk menurunkan jumlah pelaku pencurian arus listrik pada tahun 2022 yaitu, pemutusan sementara diberikan kepada konsumen yang melakukan pelanggaran 1, pelanggaran 2, dan pelanggaran 3. Pembongkaran rampung bagi pelanggan yang tidak memenuhi panggilan PLN dan, pembayaran tagihan susulan pada pelanggaran 1, pelanggaran 2, pelanggaran 3, pelanggaran 4. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PENCURIAN ARUS LISTRIK PADA PT PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN MEDAN TIMUR 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan dalam penelitian ini yaitu :

“Bagaimana Penerapan Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencurian Arus Listrik Pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur? 8 1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan diatas, maka ditetapkan tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem pengendalian intern

terhadap pencurian arus listrik pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur. 1.4 Manfaat Penelitian Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu 1. Manfaat Teoritis Manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan mampu mengetahui proses sistem pengendalian intern terhadap pencurian arus listrik pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak, antara lain yaitu: Bagi peneliti selanjutnya, Diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan bahan informasi yang diperlukan untuk penelitian yang akan meneliti seperti dengan penelitian ini, dan menjadi bahan masukan untuk mengatasi permasalahan yang sama. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan dan pertimbangan untuk melakukan pembenahan bagi perusahaan PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur dalam Mengatasi pencurian arus listrik sehingga menghasilkan pengelolaan yang lebih baik.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Sistem Pengendalian Intern 2.1.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern Sistem pengendalian intern adalah suatu kebijakan dan prosedur dari sebuah perusahaan untuk melindungi kekayaan perusahaan dari berbagai bentuk tindakan penyalagunaan, kesalahan, dan kecurangan. Sistem pengendalian intern merupakan pengendalian yang mampu memisahkan tanggungjawab fungsional dengan tegas, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang baik, dan sumber daya yang memadai. Sistem pengendalian bukan sistem yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya penyelewengan atau kesalahan yang terjadi. Pengendalian intern sangat penting menentukan dalam keberhasilan perusahaan. Pengendalian intern merupakan proses yang pelaksanaannya dilakukan oleh pihak manajemen, dewan komisaris, dan personil lainnya untuk mengarahkan aktivitas operasional perusahaan agar berjalan dengan efektif dan efisien sehingga tujuan dari perusahaan dapat tercapai. Menurut (Mulyadi, 2016) “Sistem adalah suatu jaringan prosedur yang dibuat menurut pola yang terpadu untuk melaksanakan kegiatan pokok perusahaan” Menurut (Munte, 2019) “Sistem merupakan sekumpulan unsur atau komponen dan prosedur yang harus berhubungan erat (Interrelated) satu sama yang lain dan berfungsi secara bersama-sama agar tujuan yang sama (Common Purpose) dapat dicapai” 10 Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua definisi diatas bahwa sistem terdiri dari beberapa jaringan prosedur yang merupakan perbuatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk menjamin adanya keseragaman perlakuan terhadap transaksi dalam satu organisasi. Sistem juga merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari bagian yang saling berkaitan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu maka sistem dapat berfungsi dengan efektif dan efisien. Sistem pengendalian intern sangat penting dalam perkembangan operasi perusahaan. pengendalian intern mencakup struktur organisasi dan metode yang terkoordinasi dalam sebuah perusahaan untuk mengecek ketelitian dan mendorong pihak organisasi agar dapat mematuhi semua kebijakan yang ditetapkan. Pengendalian intern bukan sistem yang digunakan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan atau kecurangan yang terjadi. 2.1.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pengendalian intern bertujuan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah berlaku, mendapatkan data yang tepat dan dapat dipercaya, melindungi kekayaan perusahaan dari segala tindakan penyalagunaan, kesalahan, kecurangan, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari seluruh anggota perusahaan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. 2.1.3 Unsur-Unsur Pengendalian Intern

Unsur-unsur sistem pengendalian intern adalah bagian bagian yang dibentuk dalam memberikan kemungkinan tercapainya sistem pengendalian intern yang ll cukup memadai terciptanya data akuntansi yang dapat dipercaya. Sistem pengendalian intern mempunyai unsur unsur pokok pengendalian intern.

1. Pengendalian umum
 - Penanggung Jawab P2TL

Penanggung jawab P2TL merupakan pejabat PLN yang dipilih untuk mengkoordinir pelaksanaan P2TL

- Petugas Pelaksana Lapangan P2TL

Petugas pelaksana lapangan P2TL merupakan regu yang terdiri dari petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL dilapangan.

- Petugas Administrasi P2TL

Petugas administrasi P2TL merupakan petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dilapangan.

2. Pengendalian aplikasi

Pengendalian aplikasi pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur yaitu Automatic Meter Reading (AMR) yang merupakan sistem pencatatan meter energi listrik yang dilakukan secara otomatis dan jarak jauh

2.2 Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencurian Arus Listrik

Sistem pengendalian intern sangat dibutuhkan untuk mengawasi terjadinya kecurangan. Pengendalian intern berfungsi dalam melakukan evaluasi pada seluruh sistem yang berlaku dan memastikan bahwa prosedur yang ditetapkan sudah dilaksanakan dengan baik dan benar. Pencurian dapat terjadi salah satunya karena kurangnya kesadaran manusia. Oleh karena itu banyak konsumen yang menjalankan aksi pencurian arus listrik agar dapat memenuhi kebutuhan hidup, namun perbuatan ini tidak dibenarkan, karena dapat mengakibatkan kerugian bagi banyak pihak. Oleh karena itu PLN membentuk tim P2TL untuk menindak secara tegas pelaku pencurian. Pengendalian internal pencurian arus listrik merupakan pengendalian intern yang harus terus dikontrol untuk mencegah terjadinya kehilangan atau pencurian dan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian.

2.2.1 Pengendalian Intern Akuntansi Dalam Pengolahan Data Elektronik

Pengendalian intern akuntansi dalam lingkungan pengolahan data elektronik dibagi dua yaitu pengendalian umum dan pengendalian aplikasi sebagai berikut:

1. Pengendalian Umum

Pengendalian umum merupakan standar dan panduan yang digunakan untuk melaksanakan fungsinya. Pengendalian umum pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur yaitu tim P2TL yang 13 terdiri dari penanggung jawab P2TL, pelaksana atau petugas lapangan P2TL, dan petugas administrasi P2TL sebagai berikut:

- Penanggung Jawab P2TL

Penanggung jawab P2TL merupakan pejabat PLN yang dipilih untuk mengkoordinir pelaksanaan P2TL

- Petugas Pelaksana Lapangan P2TL

Petugas pelaksana lapangan P2TL merupakan regu yang terdiri dari petugas-petugas PLN yang melaksanakan pemeriksaan P2TL dilapangan.

- Petugas Administrasi P2TL

Petugas administrasi P2TL merupakan petugas PLN yang menyelesaikan administrasi tindak lanjut hasil temuan

pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dilapangan. 2. Pengendalian Aplikasi Pengendalian aplikasi pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur yaitu Automatic Meter Reading (AMR) yang merupakan sistem pencatatan meter energi listrik yang dilakukan secara otomatis dan jarak jauh, AMR ini melakukan pembacaan energi listrik dengan cara menurunkan terlebih dahulu tegangan listrik, misalnya seperti dari 40 Kilo Volt (KV) menjadi 220 Volt (V) menggunakan current transformer yang dimana current transformer ini digunakan untuk mengetahui besarnya kuat arus listrik pada tegangan tinggi, kemudian tegangan dikonversikan menjadi data digital pada mesin meteran agar dapat diukur dengan parameter. AMR 14 digunakan pada prabayar dan pascabayar yang dipasangkan pada meteran pelanggan. Adanya kendala yang dihadapi saat menggunakan AMR adalah jaringan eror, dan data pelanggan tidak masuk ke jaringan PLN.

2.2.2 Pengertian Listrik

Arus listrik merupakan banyaknya muatan listrik yang disebabkan dari pergerakan elektron-elektron, mengalir melalui suatu titik dalam sirkuit listrik tiap satuan waktu. Arus listrik dapat diukur dalam satuan detik atau ampere. Arus listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan listrik atau energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan ampere (A) dan tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi daya listrik dengan satuan watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu penerangan, memanaskan, mendinginkan ataupun untuk menggerakkan kembali suatu peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain. Energi yang dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber seperti, air, minyak, batu bara, angin, panas bumi, nuklir, matahari dan lainnya.

2.2.3 Ciri-ciri Pencurian Arus Listrik

Pencurian arus listrik semakin lama semakin banyak terjadi karena pemakaian jasa listrik kurang puas dengan data yang ada dan ingin menggunakan daya sebesar-besarnya tetapi ingin pembayaran rekening listrik yang murah atau rendah. Adapun beberapa ciri-ciri pencurian arus listrik, yaitu

1. Mengganti miniature circuit Breaker (MCB) meteran listrik
2. Mengubah KWH meteran dengan menurunkan kawat jumper
3. Mengambil listrik tetangga
4. Menyambungkan ke penerangan jalan umum
5. Pengecekan berkala oleh petugas PLN

2.2.4 Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga listrik dan Cara Perhitungan Tagihan Susulan

2.1 Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik

Pelanggaran pemakaian tenaga listrik terdapat 4 (empat) golongan pelanggaran, yaitu :

1. Pelanggaran golongan I (PI) Termasuk PI yaitu apabila pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi batas daya, sebagai berikut:
 - a. Segel milik PLN pada alat pembatas hilang, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya
 - b. Kemampuan alat pembatas menjadi lebih besar

Golongan Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pelanggaran

Golongan PI Pelanggaran Golongan PII Pelanggaran Golongan PIII
 Mempengaruhi batas daya tetapi tidak mempengaruhi pengukuran energi
 Mempengaruhi pengukuran energi tetapi tidak mempengaruhi batas daya
 Mempengaruhi batas daya dan mempengaruhi pengukuran energi 16 c. Alat pembatas terhubung langsung dengan kawat atau kabel sehingga alat pembatas tidak berfungsi atau kemampuannya menjadi lebih besar. d. Terjadinya hal-hal lainnya dengan tujuan mempengaruhi batas daya. 2. Pelanggaran golongan II (PII) Termasuk PII yaitu apabila pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran energi, sebagai berikut: a. Segel teradan atau segel milik PLN pada alat pengukur atau perlengkapannya salah satu atau semuanya tidak lengkap, rusak atau tidak sesuai dengan aslinya. b. Alat pengukur atau perlengkapannya tidak berfungsi sebagaimana mestinya walaupun semua segel milik PLN dan segel Tera dalam keadaan lengkap dan baik. Ada cara-cara mempengaruhi alat pengukur atau perlengkapannya, yaitu: 1) Mempengaruhi kerja piringan alat pengukur 2) Mempengaruhi kerja elektro dinamik 3) Mempengaruhi kerja register atau angka register 4) Pengawatan meter berubah dan ada indikasi kesengajaan yang dibuktikan melalui laboratorium independen atau laboratorium PLN sehingga: 5) Mengubah, mempengaruhi alat bantu ukur energi dengan: 17 6) Mengubah instalasi pentahanan netral CT dan kontak APP yang mengakibatkan energi tidak normal 7) Menukar penghantar fasa dengan penghantar netral pada instalasi milik PLN sehingga mempengaruhi pengukuran energi. 8) Mengubah atau memindah instalasi milik PLN tanpa ijin PLN sehingga menyebabkan APP atau alat perlengkapan milik PLN rusak atau dapat mempengaruhi kinerja alat pengukur. 9) Mengubah pengukur dengan alat pengukur elektronik 3. Pelanggaran golongan III (PIII) Termasuk PIII yaitu apabila pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dan instalasi listrik yang terpasang di pelanggan ditemukan satu atau lebih fakta yang dapat mempengaruhi pengukuran batas daya dan energi, yaitu: a. Melakukan pelanggaran yang merupakan gabungan pada PI dan PII b. Melakukan sambungan langsung ke instalasi pelanggan dari instalasi PLN sebelum APP Untuk perhitungan besarnya tagihan susulan bagi pelanggan sebagai akibat melakukan pencurian arus listrik adalah sebagai berikut: 1. Pelanggaran golongan I (PI) $TS1 = 6 \times (2 \times$ Rekening minimum (Rupiah) pelanggan sesuai tarif tenaga listrik 2. Pelanggaran 2 18 $TS2 = 9 \times 720 \text{ jam} \times \text{daya tersambung} \times 0,85 \times \text{harga per kwh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai tarif tenaga listrik}$ 3. Pelanggaran 3 $TS3 = TS1 + TS2$ 2.2.5 Peraturan Pencurian Arus Listrik Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang ketenagalistrikan yang berlaku di negara indonesia telah diatur, seperti yang tertuang didalam: a. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 1985 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 19 Barang siapa yang menggunakan

tenaga listrik yang bukan haknya merupakan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam KUHP b. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No.20 Tahun 2002 Tentang Ketenagalistrikan Pasal 19 1) Setiap orang yang memberikan informasi palsu, atau menahan informasi berkaitan dengan usaha ketenagalistrikan yang merugikan kepentingan umum dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) c. Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan 19 Pasal 49 1) Setiap orang yang melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)

2.2.6 Sanksi Terhadap Pencurian Arus Listrik Pelanggan yang melakukan pelanggaran akan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sanksi berupa :

- a. Pemutusan sementara
- b. Pembongkaran rampung
- c. Pembayaran tagihan susulan
- d. Pembayaran biaya P2TL Pelanggaran yang dilakukan yang bukan pelanggan akan dikenakan sanksi berupa :

- a. Pembongkaran rampung
- b. Pembayaran TS4
- c. Pembayaran biaya P2TL lainnya

Pelanggan atau bukan pelanggan yang melakukan pelanggaran dan tidak menyelesaikan tagihan susulan sesuai golongan pelanggarannya, namun menyambung kembali aliran listrik ke satuan instalasi yang bermasalah secara tidak sah, maka akan dikenakan P2TL ulang dengan tagihan susulan ganda.

2.2.7 Dokumen-dokumen Yang Digunakan Dalam Sistem P2TL

Dokumen-dokumen yang digunakan dalam sistem penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) sebagai berikut:

1. Surat Tugas
2. Berita Acara Pengambilan barang bukti P2TL
3. Data Barang Bukti Yang Diambil
4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL
5. Berita Acara Serah Terima Dokumen Dan Barang Bukti P2TL Dalam Pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)

dokumen diatas dibutuhkan dan perlu diperhatikan dalam melaksanakan kegiatan P2TL.

1. Surat Tugas Dokumen ini dikeluarkan oleh fungsi penanggung jawab P2TL berupa surat tugas melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) dengan mengikuti ketentuan tentang penertiban pemakaian tenaga listrik di PT PLN (Persero). Dokumen ini di berikan kepada petugas lapangan P2TL untuk pengembangan Target Operasi (TO) dapat dilakukan atas pertimbangan petugas sesuai situasi dan kondisi dilapangan dan atas persetujuan penanggung jawab P2TL.
2. Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Dokumen ini digunakan oleh fungsi pelaksana atau petugas lapangan untuk dilakukan pengambilan barang bukti berupa peralatan hasil temuan P2TL oleh penyidik atau petugas P2TL .
3. Data Barang Bukti Yang Diambil 21 Dokumen ini digunakan oleh fungsi pelaksana atau petugas P2TL untuk laporan barang bukti yang terdapat pada saat

melakukan pemeriksaan P2TL yang ditemukan oleh petugas lapangan P2TL dan disaksikan oleh saksi yang ada dilokasi pemeriksaan. 4. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Dokumen ini digunakan oleh fungsi pelaksanaan atau petugas P2TL untuk bukti bahwa telah melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan instalasi sambungan tenaga listrik pelanggan atau nonpelanggan pada bangunan atau persil. 5. Berita Acara Serah Terima Dokumen dan Barang Bukti P2TL Dokumen ini digunakan oleh fungsi pelaksana atau petugas lapangan P2TL untuk penyerahan barang bukti pemeriksaan P2TL. Dokumen ini diberikan kepada petugas administrasi P2TL dalam rangka pemeriksaan tindak lanjut hasil temuan P2TL.

2.2.8 Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Prosedur merupakan serangkaian kegiatan dan aktivitas suatu pekerjaan yang berupa langkah-langkah yang dapat dijadikan pedoman dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tertentu. Ada beberapa prosedur penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL), yaitu:

- a. Petugas P2TL turun lapangan untuk melakukan pemeriksaan
- b. Memasuki persil pemakai tenaga listrik dan melakukan pengamatan lokasi
- c. Melakukan pemeriksaan lapangan
- d. Melakukan tindakan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) bagi pemakai tenaga listrik
- e. Melakukan pemberkasan hasil pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL)
- f. Menyerahkan dokumen dan barang bukti kepada petugas administrasi (P2TL), dan membuat berita acara serah terima dokumen dan barang bukti (P2TL)
- g. Menerima dokumen dan barang bukti hasil pemeriksaan lapangan (P2TL)
- h. Menerima dan membuat surat panggilan kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili dalam rangka tindak lanjut hasil temuan (P2TL)
- i. Melakukan pemeriksaan administrasi dan laboratorium hasil temuan (P2TL)
- j. Memverifikasi hasil pemeriksaan laboratorium terhadap data pemakaian dan data induk langganan
- k. Melaksanakan penetapan tindak lanjut hasil temuan P2TL sesuai penetapan golongan pelanggaran oleh pemberi tugas atau penanggung jawab P2TL dan melakukan perhitungan tagihan susulan P2TL
- l. Menyiapkan administrasi proses tindak lanjut hasil temuan P2TL
- m. Membuat laporan penyelesaian kasus P2TL
- n. Memproses tindak lanjut hasil keputusan general manager distribusi/wilayah atau maneger APJ/area/cabang atas keberatan P2TL yang diusulkan oleh tim keberatan P2TL
- o. Berdasarkan surat panggilan 1 yang tertera pada berita acara hasil pemeriksaan P2TL, petugas administrasi P2TL bertugas menerima/menghubungi/memanggil pemakai tenaga listrik atau yang mewakili
- p. Apabila pemakai tenaga listrik atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan 1 tersebut, petugas administrasi P2TL mengirimkan surat panggilan 2 dan surat panggilan 3, dimana jarak antara surat panggilan 1,2, dan 3 masing-masing 3 (tiga) hari kerja
- q. Apabila sampai dengan surat panggilan 3 pemakai tenaga listrik atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN, maka petugas

administrasi P2TL mengirim surat peringatan 1 yang berisi penetapan tagihan susulan, dimana masa surat peringatan 1 adalah 5 (lima) hari kerja r. Apabila sampai berakhirnya masa peringatan 1, pemakai tenaga listrik atau yang mewakili belum datang memenuhi panggilan PLN, petugas administrasi P2TL mengirimkan surat peringatan 2 dan PLN mengirimkan petugas P2TL untuk melaksanakan pemutusan sementara, dimana masa peringatan 2 adalah 6 (enam) hari kerja s. Apabila pemakai tenaga listrik atau yang mewakili tidak datang memenuhi panggilan PLN pada masa peringatan 2, maka PLN akan mengirimkan petugas untuk melaksanakan pembongkaran rampung.

24 2.4 Hasil Penelitian Terdahulu Untuk mempermudah dalam membandingkan penelitian penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka penelitian tersebut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel 2.1 Rekapitulasi Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Zulham Syahrir (2015)	Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Aliran Listrik Empiriskualitatif	Hasil penelitian membuktikan bahwa faktor faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian aliran listrik dikecamatan Sungguminasa kabupaten Gowa adalah pengaruh ekonomi yang lemah, kurangnya pengawasan dari pihak PLN, adanya oknum oknum yang tidak bertanggungjawab pihak PLN, dan pendidikan yang rendah.	
2	Fadjra Daira (2017)	Prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Studi Kasus Pada PT PLN (Persero) Rayon Belanti Area Padang Wilayah Sumatera Barat	Kualitatif Hasil penelitian membuktikan bahwa petugas P2TL melakukan pengawasan terhadap pelanggan yang melakukan pelanggaran pencurian aliran listrik, melakukan sosialisasi, memberikan penyuluhan kepada masyarakat Siak Hulu untuk tidak melakukan pencurian aliran listrik	
26	Desmira, Didik Aribowo, Rini Anggraini (2018)	Analisis Pelanggaran Pemakaian Tenaga Listrik Pada Pelanggan Tegangan Menengah (20 KV) Di. PT PLN (Persero) Distribusi Banten Area Cikupa	Metode Pengamatan atau Observasi Hasil penelitian membuktikan bahwa penertiban pemakaian tenaga listrik atau yang disebut P2TL merupakan rangkaian kegiatan meliputi perencanaan, pemeriksaan, tindakan teknis atau instalasi pemakaian tenaga listrik dari PLN.	
4	Basyaruddin (2019)	Upaya PLN Dalam Mengatasi Pencurian Aliran Listrik (Studi Kasus di Kecamatan Siak Kualitatif Deskriptif)	Hasil penelitian membuktikan Upaya yang dilakukan PLN dalam mengatasi pencurian aliran listrik oleh PT PLN (Persero) 27 Hulu Kabupaten Kampar) rayon simpang tiga, wawancara juga dilakukan kepada pelanggan yang melakukan pelanggaran ,sewaktu dalam penelitian sedikit banyak kendala dalam hal meminta keterangan dan wawancara.	
5	Claudia Asthiin L. S. P. S (2017)	Tinjauan Terhadap Pencurian Arus Listrik Dengan Cara Melawan Hukum (Studi Kasus Putusan Nomor: 1670/pid.B/2016/P N. MKS)		

Kualitatif Hasil penelitian membuktikan bahwa penerapan hukum pidana dalam putusan nomor 1670/pid.B/2016/PN.M KS yang menyatakan bahwa pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana pencurian yang diatur dalam pasal 51 ayat (3) UU RI No. 30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan sudah tepat, sesuai dan telah didasarkan pada fakta fakta persidangan, alat bukti yang sah berupa keterangan saksi, barang bukti, surat berupa surat pernyataan. 6 Sri Rahmila Pemakaian Listrik Tanpa Izin Oleh Konsumen Ditinjau Dari Pendapat PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu Deskriptif Kualitatif Tindakan PT PLN (Persero) Wilayah S2JB Area Bengkulu terhadap pemakaian listrik tanpa izin ialah, pemutusan, pembayaran tagihan susulan, pembongkaran rampung. 29 7 Bani Pajar Romadhon Analisis Pengendalian Internal Atas Pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur Deskriptif Kualitatif Hasil penelitian membuktikan bahwa sistem pengendalian internal atas pelaksanaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) pada PT PLN (Persero) ULP Tegal Timur secara keseluruhan sudah sesuai dan berjalan dengan baik. Sumber: <https://scholar.google.com> 30 2.5 Alur Berfikir Penelitian ini dilakukan pada PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur yang membahas tentang pencurian arus listrik. Kerangka pemikiran dapat disajikan dalam Gambar 2.1 Gambar 2.2 Kerangka Berfikir Sumber: Dibuat oleh penulis Dari kerangka berpikir dan penjelasan mengenai variabel tersebut, maka dapat diuraikan sebagai berikut. Menurut (Munte, 2019) Pengendalian Intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu atau merupakan rangkaian tindakan yang menjadi bagian yang tidak terpisah. Manfaat pengendali intern untuk meminimalkan resiko dan melindungi aset dari tindakan penyalagunaan, kesalahan dan kecurangan, memastikan keakuratan catatan, meningkatkan efisiensi Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pencurian Arus Listrik Pada PT PLN (Persero) ULP Medan Timur PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Timur Unsur-unsur Pengendalian Intern Prosedur Pelaksanaan P2TL 31 operasional, dan mendorong kepatuhan terhadap kebijakan, peraturan, dan undangundang.